

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan pesat di era globalisasi saat ini mengubah teknologi dan memberikan manfaat besar pada dunia serta memiliki peran utama dalam kehidupan bermasyarakat, Teknologi merupakan alat pengetahuan guna untuk kepentingan manusia dan juga untuk mempermudah manusia, Dengan seiring berjalannya zaman dan waktu teknologi sudah banyak digunakan di seluruh dunia selain untuk kemajuan komunikasi dan juga untuk kemajuan pendidikan, kesehatan dan bisnis. Dalam teknologi dunia maya atau dinamakan *Internet Interconnetion network* merupakan suatu tanda berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebab dengan adanya kehadiran internet mampu dimanfaatkan oleh banyak orang termasuk di dalamnya para pelaku usaha yang meningkatkan usahanya untuk lebih efektif. Teknologi internet dimanfaatkan oleh sektor perdagangan yang disebut istilah elctronic *e- commerce*.<sup>1</sup>

*E-commerce* mempunyai potensi besar dalam pengembangan bisnis dunia maya dan mengalami perkembangan yang signifikan.<sup>2</sup> sehingga hal ini dapat mempermudah pihak penjual dan pihak pembeli ketika membuat suatu kesepakatan tidak adanya sebuah pertemuan tetapi melalui *e-commerce*, pihak pembeli dapat memilih untuk bertransaksi secara tidak langsung tanpa bertemu dengan pihak penjual yang disebut dengan sistem *COD (Cash on delivery)* dan

---

<sup>1</sup> Rie, *E-Commerce*, <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>.

<sup>2</sup>Nandang S., *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet, Jurnal Hukum*, Nomor 16 Volume 8, FH UII, 2001, hlm. 2

juga bisa dilakukan dari lokasi mana saja, sementara itu pembeli dapat membayar produk pesannya dalam bentuk berupa uang tunai, ataupun digit, tetapi meskipun dalam perjanjian tersebut sudah melakukan kesepakatan akan tetapi dalam prakteknya di lapangan masih banyak terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli, beberapa perselisihan tersebut sering sekali pelaku usaha sering mengalami kerugian seperti ketika sudah melakukan kesepakatan dan sudah mengatur waktu dan tempat bertransaksi ketika waktunya tiba si pihak pembeli tidak datang bertemu dengan penjual secara langsung dan tidak memberitahukan informasi atau alasan yang jelas terhadap pihak penjualnya sehingga dengan adanya Wanprestasi tersebut menjadikan pembeli wajib untuk memenuhi tanggung jawab dalam menyelesaikan pelunasan harga pesanan dan bersamaan dengan penyerahan barang berdasarkan dari peraturan yang ditetapkan.

Penggunaan *e-commerce* merupakan sebuah teknik dalam dunia usaha mengingat masalah yang saling berhubungan, semakin banyak juga tekanan agar selalu mengikuti perkembangan zaman yang diharuskan agar selalu bertindak kreatif dan dengan peluang *e-commerce* ini mampu memberikan manfaat pada perkembangan dunia baik dalam usaha skala kecil, menengah dan kelas atas. Dampak positif ini tentu akan dirasakan apabila penjual bisa menggunakan *e-commerce* dengan tepat dan mampu menyesuaikan dengan jenis karakter usahanya, Salah satu fungsi dari pemanfaatan *e-commerce* ini memberikan efisiensi terhadap dunia usaha baik efisiensi secara materil (biaya) maupun non materil (tenaga dan waktu) Dari segi biaya penjual dan dapat menekan biaya<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Jurnal liquidity vol.2, No 1, January-juni 2013, hlm, hlm-79

Peran *e-commerce* diharapkan mampu untuk memberikan manfaat guna menghadapi dunia bisnis yang penuh dengan persaingan yang luar biasa saat ini sehingga penjual yang konsiten dan mampu untuk mengembangkan *e-commerce* ke dunia usahanya memberikan keuntungan yang layak bagi pelaku usaha penggunaan *e-commerce* ini merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi untuk memasarkan produknya (barang atau jasa) ke segala tempat maupun ke tempat tertentu baik dalam bentuk fisik maupun digital, baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha *e-commerce* juga tidak selamanya memberikan keuntungan dikarenakan sering sekali dalam prakteknya pembatalan sepihak sering dilakukan oleh pembeli kepada pelaku usaha yang dimana pesanan telah diminta atau dipesan oleh konsumen namun ketika telah diantar oleh produsen tidak ada penjelasan yang jelas dan logis dari pihak konsumen terkait dengan pembatalan secara sepihak dengan alasan yang tidak sesuai dalam perjanjian sehingga tidak terpenuhinya prestasi yang harus dijalankan oleh pihak konsumen.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan kesepakatan pihak pembeli dengan penjual sebagai persyaratan adanya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan (Konsensus) dari para pihak
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Ada sesuatu hal yang di perjanjikan; dan
4. Ada suatu sebab yang halal halal<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jurnal vol.,1,january-juny 2013,hlm 73-79 Penerapan e-commerce(siti maryama)

<sup>5</sup> Agus Y, H., *Hukum Perjanjian ( asas proposinaliras dalam kongtrak kkomersial)* Edisi1,Ctk, Pertama

Tetapi berbeda dengan kasus yang terjadi yaitu pada konsumen dan pelaku usaha yang terjadi adalah di JNT Akehuda Kota Ternate. Orang-orang yang dianggap cakap melakukan perbuatan melanggar hukum dengan adanya kata sepakat antara pelaku usaha dan konsumen, melakukan jual beli secara *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery COD* meskipun dalam perjanjian tersebut telah melakukan kesepakatan namun dalam prakteknya sering terjadi perselisihan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang di janjikan antara pihak penjual dan pembeli, beberapa perselisihan yang pada umumnya yaitu kerap sekali penjual dirasa merugikan seperti ketika telah melakukan kesepakatan dan sudah mengatur waktu beserta tempat untuk bertransaksi secara langsung lalu ketika di waktunya tiba si pihak pembeli tidak ikut datang bertemu secara langsung dan tidak memberitahukan informasi atau alasan yang pasti kepada pihak penjual sehingga dengan adanya wanprestasi tersebut menjadikan pembeli wajib untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang berdasarkan peraturan yang diberlakukan pada Undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang dimana pada pasal 6 mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.

Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan sifat

konsensual dari jual beli ini disebutkan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang mengatakan jual beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, ketika setelah kedua belah pihak ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar, Berdasarkan pasal 1458 KUHPerdara, ketika sudah ada kesepakatan tentang kebendaan dan harganya, maka pelaku usaha dan konsumen wajib memenuhi kewajibannya masing-masing sehingga terjadi timbal balik yang seimbang antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan, kewajiban dari pelaku usaha meliputi penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjamin aman hukum bagi konsumen dari gangguan pihak lain dan kewajiban utama konsumen ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1413 KUHPerdara).

Mengingat banyaknya pesanan paket pertahun, sejalan juga dengan paket yang di retur atau dikembalikan kepada pelaku usaha tanpa alasan yang jelas, perbuatan yang di lakukan oleh konsumen merupakan perbuatan wanprestasi yang mana mengingkari janji awal yang telah disepakati antara konsumen terhadap pelaku usaha, atas dasar persoalan permasalahan yang kerap terjadi mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pelaku usaha.

Masih terdapat kemudahan ini seringkali membuat konsumen melakukan pembelian dengan tidak sungguh-sungguh sehingga mengakibatkan kerugian kepada pelaku usaha, seperti yang sudah terjadi pada toko *online shopee* Pelaku usaha mengatakan bahwa pernah mengalami konsumen tidak membayar saat jual

beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui *Shoope* semua barang yang sudah dikirim dikembalikan dengan keadaan seperti semula peristiwa saat itu kurir sudah mengantarkan ke alamat yang dituju namun konsumen tidak ada dirumah dengan berbagai alasan, jika selama dua hari konsumen tidak ada kejelasan maka barang diretur kepada pelaku usaha. Menurut pelaku usaha dalam hal ini bukan hanya pelaku usaha yang merasa dirugikan tetapi kurir juga dirugikan serta konsumen di JNT Kota Ternate.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan penulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk

Sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui PT. *Shopee* Indonesia Di JNT Kota Ternate”**

## **B. Rumusah Masalah**

1. Bagaimana hubungan Hukum antara para pihak dalam jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* melalui *Shopee* dan JNT Kota Ternate?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam transaksi jual beli *online* melalui metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* di Kota Ternate?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli *online* melalui metode pembayaran *Cash On Delivery(COD) Shopee* JNT di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang di dapat oleh pelaku usaha dalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* di JNT Kota Ternate.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai masukan bagi pelaku usaha dan konsumen serta menambah pengetahuan mahasiswa yang memiliki disiplin ilmu dibidang hukum, khususnya dalam bidang hukum Perdata, dan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi atau rujukan bagi calon peneliti berikutnya dalam mempelajari” Perlindungan Hukum Bagi

Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Metode *Cash On Delivery* Melalui *E-Commerce*.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi konsumen dan dapat menambah wawasan bagi pelaku usaha dalam menerapkan metode pembayaran jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*, sehingga mampu untuk memberikan tanggung jawab yang sesuai pada perjanjian yang sudah dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.